

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

T E N T A N G

**PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 14 TAHUN 2020**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2020**

TENTANG

POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem komunikasi, diperlukan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan komunikasi antar perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa dalam rangka pengamanan komunikasi antar perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan pola hubungan komunikasi sandi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758); *u*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Badan Siber dan Sandi Negara adalah lembaga pemerintah non Kementerian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu *kripto* beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
9. Pola Hubungan Komunikasi Sandi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman menggunakan persandian.
10. Komunikasi Sandi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman menggunakan persandian.
11. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaring telekomunikasi.
12. Peralatan Sandi yang selanjutnya disebut Palsan adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan pengamanan informasi yang terdiri dari mesin sandi dan media lain yang berisi program aplikasi sandi yang secara langsung berfungsi dan/atau mempengaruhi proses penyandian.
13. Alat Pendukung Utama Persandian yang selanjutnya disebut APU Persandian adalah peralatan pendukung yang digunakan dalam kegiatan pengamanan informasi.
14. Pengguna Persandian adalah pejabat pada instansi pemerintah yang memanfaatkan persandian. *26*

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin terlaksananya proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/Berita secara aman dengan menggunakan layanan persandian guna mengamankan informasi yang sifatnya terbuka maupun yang berklasifikasi rahasia, sehingga komunikasi dan koordinasi dapat berjalan secara aman, efektif dan efisien.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. implementasi;
- c. kerjasama;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

JENIS

Pasal 4

Jenis Pola Hubungan Komunikasi Sandi, terdiri atas:

- a. Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar PD;
- b. Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- c. Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar pemerintah Daerah dan pemerintah pusat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi dilakukan dengan cara melakukan analisis kebutuhan sumber daya, antara lain :
 - a. peraturan perundang-undangan di bidang pengamanan komunikasi dan informasi;
 - b. jumlah pengguna layanan komunikasi sandi, dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola hubungan komunikasi yang dilaksanakan dan alur informasi yang dikomunikasikan baik Pengguna Persandian maupun PD;
 - c. sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan, dengan melakukan identifikasi terhadap:
 1. Materiil Sandi;
 2. JKS;
 3. APU Persandian;
 4. Tempat Kegiatan Sandi; dan
 5. Sarana Penunjang u

- d. media transmisi yang digunakan sebagai jalur komunikasi baik secara *online* maupun *offline*;
 - e. jumlah dan jenis berita yang dikomunikasikan, baik berita biasa maupun yang berklasifikasi;
 - f. pengelola layanan pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman menggunakan persandian, dilakukan dengan cara mengidentifikasi kompetensi personil yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional; dan
 - g. ketersediaan anggaran yang dapat digunakan sebagai operasional serta pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi.
- (2) Identifikasi terhadap Materiil Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, dilakukan terhadap kebutuhan dan sumber pengadaan Palsan dan kunci sistem sandi yang didasarkan pada kondisi infrastruktur, jenis komunikasi dan hierarki komunikasinya.
- (3) Identifikasi terhadap JKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, dilakukan terhadap:
- 1. PD yang akan terhubung dalam JKS termasuk unit kerja dalam PD yang akan mengoperasikan Palsan;
 - 2. pejabat pemerintah Daerah yang akan terhubung dalam JKS termasuk penentuan hierarki komunikasi; dan
 - 3. infrastruktur komunikasi pemerintah Daerah.
- (4) Identifikasi terhadap APU Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3, dilakukan terhadap kebutuhan perangkat yang mendukung penyelenggaraan persandian.
- (5) Identifikasi terhadap Tempat Kegiatan Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4, dilakukan terhadap kebutuhan pengamanan terhadap tempat yang digunakan untuk operasional persandian sesuai dengan jenis komunikasinya.
- (6) Identifikasi terhadap sarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5, dilakukan terhadap peralatan yang mendukung dalam kegiatan penyelenggaraan persandian, meliputi alat tulis kantor dan sarana pengolahan data.

Pasal 6

Data kebutuhan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diperoleh melalui hasil pengawasan dan pengendalian, wawancara dan kuesioner.

Pasal 7

- (1) Dinas melakukan analisa terhadap data kebutuhan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kegiatan analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh informasi sebagai berikut :
- a. Pengguna Persandian yang telah terhubung dan jumlah hubungan komunikasi yang terhubung;
 - b. Pengguna Persandian yang belum terhubung dan jumlah hubungan komunikasi yang belum terhubung;
 - c. tugas dan tanggung jawab Pengguna Persandian terhadap fasilitas dan layanan komunikasi sandi;
 - d. kompetensi dan jumlah personil untuk mengoperasionalkan komunikasi sandi;
 - e. topologi komunikasi, desain jaringan dan media transmisi yang digunakan antar Pengguna Persandian; *W*

- f. sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang dipakai dalam hubungan komunikasi sandi; dan
- g. sumber dan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita menggunakan persandian dalam satu tahun anggaran.

Pasal 8

Hasil dari kegiatan analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Dalam penetapan hasil analisa terhadap perencanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas harus berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara.

BAB IV IMPLEMENTASI

Pasal 10

Implementasi hasil analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berupa:

- a. penyiapan infrastruktur telekomunikasi;
- b. penyiapan Palsan; dan
- c. operasional pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman menggunakan persandian.

Pasal 11

- (1) Penyiapan infrastruktur telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dapat dilakukan dengan cara menggunakan infrastruktur yang telah ada atau membangun infrastruktur baru.
- (2) Jika penyiapan infrastruktur telekomunikasi menggunakan infrastruktur baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memperhatikan topologi komunikasi Pengguna Persandian;
 - b. kesesuaian dengan jenis Palsan yang digunakan; dan
 - c. faktor keamanan jaringan.

Pasal 12

Penyiapan Palsan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi tahap:

- a. penentuan Palsan yang digunakan;
- b. uji coba Palsan; dan
- c. melakukan pengaturan parameter Palsan.

Pasal 13

Operasional pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman menggunakan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi tahap perencanaan sampai dengan implementasi Pola Hubungan Komunikasi Sandi. u

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Daerah, pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penilaian terhadap kesesuaian antara implementasi pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (3) Kesesuaian antara implementasi dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan:
 - a. identifikasi masalah jalur komunikasi;
 - b. pengawasan penggunaan hubungan komunikasi sandi; dan
 - c. perawatan infrastruktur komunikasi.
- (4) Identifikasi masalah jalur komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul pada jalur komunikasi yang digunakan.
- (5) Pengawasan penggunaan hubungan komunikasi sandi dilakukan terhadap:
 - a. jalur komunikasi sandi;
 - b. sarana dan prasarana komunikasi sandi yang digunakan; dan
 - c. keaktifan pemanfaatan jalur komunikasi sandi oleh Pengguna Persandian.
- (6) Perawatan infrastruktur komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara melakukan pengecekan secara berkala terhadap komponen yang digunakan dalam Pola Hubungan Komunikasi Sandi.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 16

Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi 1 (satu) kali dalam setahun kepada Gubernur atau sewaktu-waktu jika diperlukan. 26

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada APBD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 Maret 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 31 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 014